

NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN HADIS: ANALISIS NORMATIF DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KONTEMPORER

Sofia Gussevi¹, Melani², Salha Amalia³, Septi Safitri⁴, Gina Komala Dewi⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Dr. KH. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

Email: sofiagussevi@gmail.com¹, amellani.id@gmail.com²,

salhaamalia2002@gmail.com³, safitrisepti20@gmail.com⁴, myati4040@gmail.com⁵

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

Received: 07 Maret 2026	Accepted: 07 Maret 2026	Published: 09 Maret 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Abstract

Interfaith marriage is one of the controversial issues in Islamic law as it is closely related to the principles of faith and the integrity of the Muslim family. The Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) serve as the primary normative foundations in determining the validity of marriage between Muslims and non-Muslims. This study aims to analyze Qur'anic verses and Hadiths related to interfaith marriage and to examine the interpretations of Muslim scholars regarding this issue. This research employs a qualitative method with a library research approach through the analysis of classical and contemporary tafsir literature as well as Hadiths with recognized authenticity. The collected data are then analyzed normatively to examine their relevance in the contemporary context. The findings indicate that Islam provides a limited allowance for Muslim men to marry women from among the People of the Book; however, such permission is accompanied by strict conditions and must be considered within the surrounding social context. Therefore, Islam places the principles of prudence and the protection of faith as the primary considerations in the implementation of marriage.

Keyword: *Interfaith Marriage, Tafsir, Hadith, Islamic Law, Contemporary*

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu yang kontroversial dalam hukum Islam karena berkaitan erat dengan prinsip keimanan serta keutuhan keluarga Muslim. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. menjadi landasan normatif utama dalam menentukan keabsahan pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan beda agama serta mengkaji penafsiran para ulama terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer serta hadis-hadis yang memiliki otoritas keabsahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif untuk melihat relevansinya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, namun ketentuan tersebut disertai dengan sejumlah persyaratan yang ketat serta perlu dipertimbangkan dalam konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian,

Islam menempatkan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap keimanan sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Lintas Agama, Tafsir, Hadis, Hukum Islam, Kontemporer

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi penting dalam Islam dengan tujuan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, pernikahan beda agama sering menjadi perdebatan karena menyangkut nilai-nilai akidah. Dalam surah al-Baqarah ayat ke-221 berisi tentang pelarangan untuk menikahi orang musyrik, sedangkan surah al-Maidah ayat ke-5 mengizinkan pernikahan antara muslim dengan Ahli Kitab. Hal tersebut memunculkan interpretasi berbeda di kalangan ulama (Al-Qurtubi, 2006) dan (Ibn Katsir, 1999). Ada pula hadis Nabi SAW. mengenai panduan dalam mencari pasangan, seperti pentingnya mempertimbangkan agama sebagai kriteria utama (Al-Bukhari, 2001).

Pembahasan ayat ke-221 dari surah al-Baqarah yaitu ketidakbolehan secara eksplisit perkawinan antara musyrik dengan muslim: *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu..."*. Sementara itu, ayat ke-5 dari surah al-Maidah menerangkan tentang bolehnya wanita Ahli Kitab dinikahi: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu..."*.

Penggalan ayat ke-5 surah al-Maidah di atas, sebagian ulama menganggap wanita Ahli Kitab merujuk pada wanita Nasrani dan Yahudi. Namun, perbedaan pandangan muncul ketika menafsirkan definisi Ahli Kitab pada zaman kontemporer dan konteks pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan beragam interpretasinya, maka peneliti bertujuan untuk menelaah beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang relevan berikut pandangan tafsir sebagian ulama terkait perkawinan beda agama.

Polemik nikah beda agama tidak hanya mencakup persoalan hukum fikih, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial dan identitas keislaman, terutama di era modern yang semakin global. Dalam masyarakat muslim minoritas, misalnya, pernikahan beda agama sering menjadi tantangan karena dampaknya terhadap anak-anak, identitas keluarga, dan hubungan sosial. Studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum tanpa memperhatikan konteks sosial dan dampaknya dalam kehidupan modern (Creswell, 2018).

Kebaruan dari penelitian ini terdapat dalam pendekatan komprehensif yang tidak khusus tentang tafsir dan hadis terkait nikah beda agama, tetapi juga mengeksplorasi implikasi sosial dan hukum dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademis dengan menggabungkan analisis tafsir klasik, kajian hadits, dan refleksi sosial modern guna memberikan acuan yang relevan bagi umat Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai hukum nikah beda agama dalam Islam, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana isu ini relevan di tengah perubahan sosial dan budaya global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang digunakan untuk penelitian ini. Adapun untuk sumber data utama meliputi al-Qur'an, beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta hadits-hadits *shahih* dari *kutub sittah* (enam kitab hadis utama). Peneliti juga mengkaji pendapat ulama melalui kitab-kitab fikih, terutama pendapat ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali terkait perkawinan beda agama. Analisis dilakukan dengan menyoroti ayat-ayat dan hadis terkait, serta membandingkan pendapat ulama mengenai hukum pernikahan beda agama sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif (Creswell, 2018).

Peneliti memilih metode ini karena sesuai tujuan pada penelitian, yaitu mengeksplorasi pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama dari perspektif teks keagamaan dan implikasinya dalam konteks modern. Keunikan metode penelitian ini adalah integrasi tafsir, hadits, dan konteks sosial, yaitu kajian ini tidak hanya terpaku terhadap teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Hadits tetapi juga menghubungkannya dengan tantangan modern. Pendekatan kontekstual, yaitu menganalisis prinsip-prinsip Islam tentang nikah beda agama dapat diterapkan di era globalisasi, terutama di komunitas muslim minoritas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang holistik mengenai hukum nikah beda agama dalam Islam, baik dari sisi tekstual maupun aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan dengan Agama yang Berbeda dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan beberapa ayat terkait pernikahan beda agama, antara lain:

a) Surah al-Baqarah ayat 221

1. Teks Surah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu

menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah [2]: 221)(Kemenag, 2019).

Menurut riwayat, ayat tersebut turun berkaitan dengan ‘Abdullah bin Rawahah yang memiliki seorang budak berkulit hitam dan berjenis kelamin perempuan. Pada suatu hari, ‘Abdullah memarahi serta memukul wajahnya, kemudian ia mengalami rasa takut dan mengunjungi Rasulullah SAW. serta banyak bercerita tentang apa yang baru saja terjadi bersama ‘Abdullah. Setelah itu, Rasulullah SAW. menanyakan satu pertanyaan kepada ‘Abdullah: “Bagaimana keadaan budakmu?”. Jawaban ‘Abdullah: “Ia menunaikan puasa, melakukan wudu dengan sebaik mungkin, melaksanakan salat, serta melafalkan syahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. dan engkaulah Rasul-Nya”. Lalu Rasulullah SAW. berbicara: “Wahai ‘Abdullah bin Rawahah, perempuan tersebut merupakan Mukminah”. ‘Abdullah menjawab: “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahnya”. Kemudian ‘Abdullah menepati janjinya, namun sebagian muslimin mencibir disertai ujaran: “Apa benar budaknya sendiri dinikahi?” Padahal menikahi orang musyrikin sudah menjadi kebiasaan, sebab selalu mengharapkan kemuliaan dari leluhur. Ayat ini turun untuk menegaskan bahwa keimanan adalah faktor utama dalam memilih pasangan hidup, meskipun budak mukmin dianggap memiliki status sosial lebih rendah daripada wanita musyrik yang kaya atau cantik (Al-Naisaburi, 2020).

2. Tafsir Ayat

1) Tafsir Ibn Katsir

Ibn Katsir menafsirkan bahwa larangan menikahi wanita musyrik berlaku secara mutlak, kecuali mereka masuk Islam. Hal ini dilakukan untuk menjaga keimanan seseorang agar tidak terpengaruh oleh pasangan yang memiliki keyakinan bertentangan. Ia juga menekankan keutamaan iman dibandingkan status sosial atau kecantikan pasangan. (Ibn Katsir, 1999). Menurut tafsir Ibnu Katsir, wanita musyrik adalah wanita yang menyembah berhala atau tidak mengakui tauhid.

2) Tafsir Al-Qurtubi

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan ini meliputi wanita yang menyembah berhala serta yang tidak mempunyai kitab suci. Ia menegaskan bahwa hubungan pernikahan memiliki dampak besar terhadap agama dan moral pasangan, sehingga harus didasarkan pada kesamaan keyakinan (Al-Qurtubi, 2006). Ayat ini melarang secara keras menikahi orang musyrik, baik untuk wanita maupun laki-laki Muslim. Larangan ini bertujuan menjaga keimanan dan melindungi seorang Muslim dari pengaruh negatif akidah pasangan yang tidak sejalan. Al-

Qurtubi menjelaskan bahwa istilah musyrik dalam ayat ini mencakup semua orang yang tidak menyembah Allah SWT. kecuali mereka yang masuk dalam kategori Ahli Kitab.

3) Tafsir Al-Jalalayn

Tafsir Jalalayn menjelaskan ayat ini secara singkat menekankan bahwa pernikahan dengan orang musyrik dilarang karena mereka mengajak pada kekufuran dan neraka. Sementara itu, orang mukmin mengajak pada iman dan surga (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2005).

4) Tafsir Ash-Shabuni

Ash-Shabuni menyebutkan ayat ini berupa penjelasan haramnya mengawini wanita-wanita *musyrikah* seperti Majusi, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Adapun yang boleh dinikahi yaitu wanita-wanita Ahli Kitab seperti Yahudi serta Nasrani, itu berdasarkan surah al-Maidah ayat ke-5 (Ash-Shabuni, 2014).

5) Tafsir Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi menguraikan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik adalah upaya perlindungan iman dan keutuhan akidah seorang Muslim (Al-Maraghi, 2001).

6) Tafsir At-Thabari

At-Thabari berpendapat bahwa larangan menikah dengan orang musyrik didasarkan pada potensi mereka untuk memengaruhi akidah muslim. Ia juga menegaskan keutamaan iman dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan (Al-Thabari, t.th).

7) Tafsir Al-Mawardi

Al-Mawardi menyoroiti aspek moral dan sosial, dengan menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian iman dan keharmonisan keluarga. Beliau juga menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi melibatkan pengaruh spiritual yang signifikan (Al-Mawardi, 1996).

3. Kesimpulan Tafsir

Secara umum, ayat ini menegaskan bahwa kesamaan iman merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga dalam Islam. Larangan menikahi orang musyrik bertujuan melindungi akidah, moral, dan keharmonisan keluarga muslim. Tafsir ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pernikahan adalah hubungan yang melibatkan aspek keagamaan yang mendalam, sehingga kehati-hatian dalam memilih pasangan sangat diutamakan.

b) Surah al-Mumtahanah ayat 10

1. Teks Surah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. al-Mumtahanah [60]: 10)(Kemenag, 2019).

2. Asbabun Nuzul Ayat

Sebuah hadis yang telah dikemukakan oleh Asy-Syaikhain melalui Marwan ibn al-Hakam dan al-Miswar, bahwa setelah Rasulullah SAW. membuat perjanjian damai bersama masyarakat Quraisy yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Kemudian wanita-wanita beriman dari Makkah datang menjumpainya, lalu firman Allah SWT. diturunkan mulai dari: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu ... Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir...”* (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

Senada dengan hal itu, hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir (Al-Thabari, t.th) melalui az-Zuhri, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabi SAW. Pada saat itu beliau sedang berada di lembah Hudaibiyah, dan beliau telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik Makkah, barang siapa dari kalangan mereka datang kepadanya sesudah perjanjian ini, maka ia harus mengembalikannya kepada mereka. Akan tetapi setelah datang kepada Nabi perempuan-perempuan Makkah yang beriman, maka turunlah ayat ini.

3. Tafsir Ayat

1) Tafsir Ibnu Katsir

Ibn Katsir menafsirkan bahwa ayat ini mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim dalam konteks pernikahan dan migrasi. Umat Islam diingatkan untuk tidak mengembalikan perempuan-perempuan beriman kepada suami-suami kafir mereka. Hal ini dimaksudkan untuk

melindungi hak-hak perempuan yang beriman dan memberikan mereka hak untuk menikah kembali dengan laki-laki beriman. Ayat ini lebih menekankan pada konteks keadilan dan hak perempuan yang berhijrah. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang memutuskan untuk berpindah dari komunitas kafir menuju komunitas Islam. Ini merupakan langkah penting dalam mengatur kehidupan sosial dan pernikahan dalam masyarakat muslim. Setelah berhijrah, seorang perempuan menjadi bagian dari komunitas muslim dan tidak lagi terkait dengan suaminya yang kafir. Oleh karena itu, perempuan tersebut tidak boleh dipulangkan kepada suaminya yang kafir, bahkan jika suaminya tersebut memohon. Hal ini untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk ajaran kafir yang dapat menggoyahkan iman mereka. Mahar dan hak finansial perempuan harus dipenuhi oleh suami kafir sebelumnya, sesuai dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam hal hak-hak pribadi (Ibn Katsir, 1999).

2) Tafsir Al-Qurtubi

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini berfokus pada larangan pernikahan antara umat Islam dengan wanita non-muslim, karena dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan umat Islam, khususnya dalam menjaga akidah dan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Ujian bagi perempuan yang berhijrah adalah untuk memastikan kesungguhan mereka dalam beriman. Setelah terbukti beriman, mereka tidak boleh dipaksa kembali kepada orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dan larangan pernikahan dengan orang kafir, serta memisahkan hak-hak dari masing-masing pihak. Al-Qurtubi menekankan bahwa hak perempuan yang berhijrah untuk tidak kembali kepada suami kafir sangat jelas. *“Tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka”*. Ia menggarisbawahi bahwa setelah perempuan tersebut berhijrah dan mengikrarkan keimanannya, mereka memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki beriman dan mendapatkan kembali hak-hak mereka (termasuk mahar) (Al-Qurtubi, 2006).

3) Tafsir Al-Jalalayn

Al-Jalalayn menegaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan perempuan yang berhijrah ke Madinah dari kaum kafir menuju kaum Muslimin, dengan niat untuk tinggal di bawah hukum Islam. Ayat ini mengatur bahwa perempuan-perempuan beriman yang berhijrah harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan keimanan mereka. Jika mereka terbukti beriman, mereka tidak boleh dikembalikan kepada kaum kafir. Perempuan yang berhijrah dari kafir kepada Islam tidak boleh dipulangkan kepada suaminya yang kafir, karena mereka tidak halal bagi orang kafir, dan begitulah sebaliknya. Al-Jalalayn juga menambahkan bahwa mahar perempuan tersebut harus diberikan

kembali. Jika perempuan tersebut menginginkan untuk menikah lagi dengan laki-laki muslim, maka itu boleh, tetapi dengan catatan hak-haknya, seperti mahar, sudah diberikan secara adil. Surah ini juga mengatur soal hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang beriman, serta melarang menikahi perempuan kafir (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2005).

4) Tafsir At-Thabari

Ibn Jarir al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan larangan bagi kaum muslim untuk menikahi wanita non-muslim (kafir) yang belum beriman. Ayat ini terkait dengan status hukum perempuan yang berhijrah. Ayat tersebut mengatur kasus yang terjadi di masa awal Islam, di mana perempuan-perempuan dari Makkah yang sebelumnya hidup dalam kekufuran berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan komunitas muslimin. Ujian kepada perempuan-perempuan tersebut bukan hanya soal iman mereka, tetapi juga untuk memastikan mereka meninggalkan segala bentuk kemusyrikan dan kekufuran yang mungkin mereka anut sebelum berhijrah. Perempuan tersebut tidak boleh kembali kepada suaminya yang kafir, meskipun suaminya itu menginginkannya. Mereka yang berhijrah telah dipisahkan dari suami-suami mereka yang kafir, dan hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada hubungan pernikahan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir (Al-Thabari, t.th).

5) Tafsir Al-Razi

Imam al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk hubungan yang memiliki potensi untuk mengarah pada pengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam, terutama dalam konteks pernikahan. Beliau juga mencatat bahwa meskipun wanita kafir bisa diajak berinteraksi secara sosial, Islam memberikan batasan dalam konteks hubungan yang sangat pribadi, seperti pernikahan. Al-Razi juga menguraikan bahwa ujian yang dilakukan terhadap perempuan yang berhijrah adalah bagian dari mekanisme perlindungan Islam terhadap masyarakat Muslim dari potensi pengaruh negatif ajaran atau kebiasaan kufur. Ujian ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak ada perempuan yang berpura-pura berhijrah hanya untuk kepentingan pribadi atau sosial. Selanjutnya, al-Razi menyatakan bahwa hukum ini berkaitan dengan keadilan sosial, di mana perempuan yang berhijrah memiliki hak untuk memperoleh mahar yang telah dibayar sebelumnya dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil oleh suami kafir mereka (Al-Razi, 1999).

6) Tafsir As-Sa'adi

Al-Sa'adi menjelaskan bahwa ayat ini mengatur secara rinci mengenai hak-hak perempuan yang berhijrah dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam masyarakat muslim. Pentingnya ujian iman ditegaskan sebagai bagian dari usaha menjaga agar perempuan yang berhijrah tetap

dalam ajaran Islam dan tidak kembali ke kehidupan kafir. Al-Sa’adi juga mencatat bahwa dalam hal mahar, hak perempuan untuk mendapatkan mahar harus dihormati, dan itu tidak boleh dilanggar. Prinsip keadilan dalam hubungan pernikahan dan hak-hak perempuan menjadi salah satu nilai utama yang ditekankan dalam ayat ini. Perempuan yang berhijrah berhak untuk hidup dengan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum Islam, termasuk hak untuk menikah dengan laki-laki beriman dan mendapatkan mahar yang pantas (Al-Saadi, 2000).

7) Tafsir Al-Mawardi

Al-Mawardi menambahkan bahwa ayat ini berfungsi untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memilih pasangan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Beliau juga mengingatkan bahwa meskipun perempuan non-muslim bisa menjadi bagian dari masyarakat, hubungan yang sangat erat, seperti pernikahan, harus dihindari karena dapat mengarah pada kesulitan dalam menjaga keyakinan agama (Al-Mawardi, 1996).

4. Kesimpulan Tafsir Ayat

Semua tafsir sepakat bahwa fokus utama ayat ini adalah untuk menjaga kehormatan iman dan menjaga jarak dari pengaruh buruk yang bisa datang dari hubungan yang terlalu erat dengan orang yang tidak seiman. Ayat ini memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana umat Islam harus menangani kasus perempuan yang berhijrah, meliputi proses ujian iman, hak untuk tidak dikembalikan kepada suami kafir, dan hak mereka untuk menikah kembali dengan laki-laki muslim, termasuk hak finansial mereka. Tafsir dari tujuh kitab ini memiliki penekanan yang berbeda, namun semua menegaskan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap perempuan yang berhijrah serta pemisahan antara orang yang beriman dan yang kafir dalam konteks pernikahan.

c) Surah Al-Maidah ayat 5

1. Teks Surah

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kafir setelah

beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. al-Maidah [5]: 5)(Kemenag, 2019).

2. Asbabun Nuzul Ayat

Ayat ini turun dalam konteks hukum makanan dan pernikahan dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sebelumnya, terdapat perdebatan mengenai boleh atau tidaknya menikahi perempuan Ahli Kitab dan memakan makanan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa makanan Ahli Kitab dan pernikahan dengan wanita mereka diperbolehkan, selama memenuhi syarat tertentu, seperti menjaga kesucian dan bukan untuk bersenang-senang atau berzina. Riwayat dari Ibn ‘Abbas menyebutkan bahwa ketika umat Islam berada di Madinah, banyak sahabat yang ragu apakah boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani atau tidak. Maka, turunlah ayat ini untuk memberi penjelasan dan menghalalkan pernikahan tersebut, dengan syarat menjaga moralitas dan tidak melanggar ajaran Islam (Al-Naisaburi, 2020).

3. Tafsir Ayat

1) Tafsir Ibn Katsir

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menghalalkan makanan dari Ahli Kitab bagi umat Islam dan juga menghalalkan pernikahan dengan wanita mereka, dengan syarat mereka adalah wanita yang terpelihara (beriman dan tidak melakukan perbuatan keji). Ia juga menekankan bahwa dalam konteks ini, Islam memberi kelonggaran yang lebih besar terhadap hubungan antar agama, asal tidak menodai prinsip-prinsip moral dan agama. Izin ini lebih bersifat kontekstual, di mana Ahli Kitab pada masa Nabi SAW. memiliki nilai-nilai moral yang kuat (Ibn Katsir, 1999).

2) Tafsir Al-Qurtubi

Al-Qurtubi memaparkan bahwa ayat ini memperbolehkan umat Islam menikahi wanita Ahli Kitab karena pada masa itu mereka memegang ajaran agama yang meskipun berbeda, tetap mengandung nilai-nilai moral yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Ia juga menjelaskan bahwa larangan menikahi wanita musyrik dalam surah al-Baqarah ayat 221 lebih tegas daripada yang ada dalam ayat ini, karena Ahli Kitab masih dianggap memiliki hubungan ketuhanan yang sah menurut Islam. Surah al-Maidah ayat 5 membuka peluang bagi seorang Muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab, yang dalam hal ini merujuk pada wanita Yahudi dan Nasrani. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak berlaku bagi seorang muslimah yang hendak menikah dengan pria Ahli Kitab, karena ada kekhawatiran bahwa pria non-muslim akan mempengaruhi agama istrinya. Imam al-Qurtubi menegaskan bahwa kelonggaran yang diberikan dalam ayat ini

bertujuan untuk mendorong asimilasi sosial tanpa mengorbankan akidah (Al-Qurtubi, 2006).

3) Tafsir Jalalain

Tafsir Jalalain menguatkan bahwa dalam ayat ini, makanan dan wanita Ahli Kitab diperbolehkan bagi umat Islam, namun dengan syarat bahwa hubungan tersebut tidak boleh melibatkan unsur-unsur kemaksiatan atau ketidaksetiaan. Ia juga menambahkan bahwa prinsip utama dalam pernikahan adalah menjaga kesucian dan kehormatan (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2005).

4) Tafsir At-Thabari

At-Thabari menginterpretasikan ayat ini sebagai pengecualian terhadap wanita musyrik. Meski tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik, Islam memberikan kelonggaran terhadap wanita dari kalangan Ahli Kitab karena mereka dianggap memiliki dasar moral dan ajaran agama yang masih sejalan dengan Islam. Ia juga menekankan bahwa tujuan menikahi wanita Ahli Kitab haruslah untuk menjaga kehormatan dan bukan sekadar kepentingan duniawi (Al-Thabari, t.th).

5) Tafsir Al-Mawardi

Al-Mawardi menafsirkan bahwa pernikahan dengan wanita Ahli Kitab boleh dilakukan selama pihak laki-laki menjaga kehormatan dan tidak menjadikan pernikahan tersebut untuk tujuan maksiat. Ia juga memperingatkan bahwa pernikahan seperti itu haruslah berdasarkan keinginan untuk membina keluarga yang salih dan bukan sekadar kepentingan lainnya (Al-Mawardi, 1996).

6) Tafsir Al-Baghawi

Al-Baghawi mengutip pandangan bahwa wanita-wanita Ahli Kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim jika mereka menjalani pernikahan dengan niat yang baik dan menjaga akidah Islam. Ia juga menggarisbawahi bahwa pernikahan ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan syarat yang ditetapkan oleh agama (Al-Baghawi, 1997).

7) Tafsir As-Sa'di

As-Sa'di menekankan bahwa kelonggaran pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dalam ayat ini merupakan bentuk toleransi Islam terhadap pemeluk agama yang berbeda. Ia juga memperingatkan bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan dengan menjaga ketakwaan dan bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Ia menekankan bahwa iman adalah syarat utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan (Al-Sa'di, 2000).

4. Kesimpulan Tafsir Ayat

Surah al-Maidah ayat 5 menghalalkan pernikahan antara muslim dengan wanita Ahli Kitab serta makanan mereka, tetapi dengan syarat tertentu. Ayat

ini menunjukkan sikap toleransi Islam terhadap pemeluk agama yang berbeda, asalkan hubungan tersebut tidak merusak prinsip-prinsip agama Islam. Tafsir yang diberikan oleh para ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa meskipun hubungan antar agama diperbolehkan, ia tetap harus dilandasi oleh kesucian niat dan tujuan yang baik, serta menjaga moralitas dan akidah dalam kehidupan sehari-hari.

B. Hadis-Hadis Terkait Nikah Beda Agama

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. memberikan pedoman yang memperjelas prinsip-prinsip pernikahan, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama:

1) Hadis tentang memilih pasangan berdasarkan agama.

Hadis dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari No. 5090) (Al-Bukhari, 2001).

Hadis ini menekankan pentingnya agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Seseorang dalam memilih pasangan hidup, sebaiknya mengutamakan keimanan, meskipun faktor lain seperti harta, keturunan, dan kecantikan juga sering menjadi pertimbangan. Hadis ini mengajarkan bahwa memilih pasangan berdasarkan agama akan mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan rumah tangga, karena agama adalah dasar yang kokoh dalam membangun hubungan yang harmonis.

Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim, dari Jarir bin ‘Abdullah, dari ‘Umar bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin ‘Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam bersabda: “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim, No. 1467)(Muslim, 2001).

2) Larangan Menikahi Wanita Musyrik.

Riwayat Nabi SAW. menyebutkan bahwa beliau melarang sahabat menikahi wanita dari kalangan musyrik karena khawatir akan memengaruhi keimanan mereka. Hal ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad (Ibn Hanbal, 2001):

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبِي : حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَسْتَرْطُلُهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { الرَّأْيِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } [النور: ٣]" (رواه احمد ٤٤٨٠)

“Telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Mutamir bin Sulaiman, telah berkata bapakku, telah menceritakan kepada kami Hadiromi dari Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Amru, ada seorang laki-laki muslim meminta izin kepada Rasulullah SAW. untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Mahzul, ia pernah berzina. Maka wanita itu memberinya syarat untuk memberi nafkah kepadanya (laki-laki). Ia berkata, lalu laki-laki itupun meminta izin kepada Rasulullah SAW. dan ia menceritakan perihal wanita tersebut kepada beliau. Maka Nabi SAW. pun membacakan kepadanya ayat, “perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina tau laki-laki musyrik””. (HR. Imam Ahmad)

3) Hadits mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

Hadis dari Ibnu Umar r.a menyatakan:

حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

“Rasulullah SAW. bersabda: “kami (muslim boleh) mengawini wanita ahl al-kitab, namun (pria-pria) mereka tidak (boleh/terlarang) mengawini wanita-wanita kami (Muslimah)” (HR. Al-Bukhari, Hadis No. 5096) (Al-Bukhari, 2001).

Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk melarang perkawinan beda agama bagi muslimah. Sementara itu, dalam konteks menikahi Ahli Kitab, tidak ada hadis shahih yang menyatakan kebolehan atau larangan secara spesifik bagi muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi ayat al-Qur’an seperti al-Maidah ayat 5 telah menjadi pegangan para ulama untuk memperbolehkannya dalam kondisi tertentu.

C. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Nikah Beda Agama

Berikut ini penjelasan dari pandangan-pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai nikah beda agama:

1) Pandangan Ulama Klasik.

Mayoritas ulama (jumhur) dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Namun, mereka menetapkan syarat ketat, seperti moralitas pasangan dan potensi dampak terhadap keluarga muslim. Adapun perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim, termasuk Ahli Kitab, karena ada kekhawatiran kehilangan kebebasan beragama (Al-Mawardi, 1996). Sementara, Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dengan membolehkan muslim menikahi wanita Ahli Kitab selama wanita tersebut bukan musyrik secara eksplisit. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali cenderung lebih ketat dalam mengkategorikan siapa yang termasuk Ahli Kitab pada zaman sekarang. Umumnya tidak menganjurkan perkawinan beda agama demi menjaga kesucian akidah dan menghindari konflik keyakinan dalam keluarga (Al-Bantani, 2005).

2) Pandangan Ulama Kontemporer.

Sebagian ulama modern seperti Yusuf al-Qardawi (Qardawi, 1994) menekankan bahwa konteks global saat ini berbeda dengan masa Nabi SAW. Beliau berargumen bahwa nilai-nilai moral dan agama Ahli Kitab saat ini tidak selalu sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun ada izin tekstual dalam al-Qur'an, penerapannya memerlukan kehati-hatian yang lebih besar, terutama di masyarakat muslim minoritas. Dalam konteks modern, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa izin ini harus dikaji ulang, mengingat perubahan nilai sosial Ahli Kitab di era globalisasi.

Dengan demikian terlihat pandangan ulama klasik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa mereka, yang mendukung stabilitas dan kekuatan masyarakat Islam. Namun, pandangan ulama kontemporer, terutama seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi, memperkenalkan elemen kontekstualisasi dan pembaruan pemikiran hukum Islam untuk menanggapi tantangan zaman modern, termasuk masalah pluralisme agama dan globalisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman yang cepat, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

D. Analisis Nikah Beda Agama dan Relevansinya dengan Konteks Kontemporer

Dalam kajian tafsir dan hadis tentang perkawinan beda agama, ditemukan adanya larangan yang tegas bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik, sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 221. Larangan ini juga diperkuat oleh hadis-hadis yang melarang perkawinan seorang muslimah dengan pria non-muslim. Sebagai tambahan, surah al-Maidah ayat 5

memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi.

Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat ini dapat bervariasi, terutama dalam konteks zaman kontemporer. Pandangan ulama mengenai siapa yang termasuk Ahli Kitab pada masa kini sering kali menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kebolehan tersebut terbatas pada wanita Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi Muhammad SAW. sementara yang lain berpendapat bahwa Ahli Kitab pada masa kini juga dapat mencakup agama-agama yang mengklaim sebagai monoteistik, seperti agama-agama tertentu lainnya.

Melihat sejarah pada masa lalu, umat Islam memperlakukan penganut agama lain sebagai Ahli Kitab di negeri-negeri yang mereka kunjungi, dan hal ini memberikan dampak positif yang besar. Proses integrasi umat Islam dengan penduduk lokal berjalan dengan lancar, dan penyebaran Islam dapat berkembang dengan cepat dan damai. Islam diterima oleh masyarakat setempat bukan sebagai ajaran yang dipaksakan, melainkan sebagai keyakinan baru yang membawa kedamaian batin. Sebaliknya, kondisi umat Islam saat ini lebih kompleks dan kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan masa lalu, di mana umat Islam memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dalam berbagai aspek, dibandingkan dengan penganut agama lain.

Keadaan umat Islam di masa lalu memungkinkan penganut agama lain untuk lebih mudah bersimpati kepada Islam, terlebih lagi karena sikap dan perilaku umat Islam yang mencerminkan akhlak mulia. Saat ini, masyarakat non-muslim kesulitan menemukan contoh ideal dari komunitas muslim yang bisa membuat mereka merasa simpatik. Sebaliknya, sikap eksklusif dari masing-masing kelompok agama cenderung memperburuk hubungan antar umat beragama, bahkan menyebabkan ketegangan dan konflik, sehingga interaksi sosial menjadi lebih sulit dilakukan (Syamsuri, 2018).

Melihat pada zaman sekarang, dari sisi dampak yang ditimbulkan, pernikahan beda agama dalam Islam dilarang karena memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi keluarga yang akan dibentuk. Beberapa dampak tersebut antara lain: (1) Sulit untuk mencapai tujuan pernikahan, karena membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan berkah memerlukan kesamaan visi, tujuan, dan agama (yakni agama Islam). (2) Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, sehingga pasangan yang seagama (Islam) adalah hal yang mutlak. Jika tidak, pernikahan tersebut tidak sah sebagai ibadah. (3) Tidak dapat mewujudkan *Hifdh al-Nasl* (penjagaan keturunan) yang sesuai dengan ajaran Islam. (4) Menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan. (5) Menimbulkan permasalahan, terutama untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (6) Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan bisa dianggap seperti hubungan zina. (7) Nasab anak dengan bapak biologisnya terputus. (8) Tidak ada kewajiban nafkah dari bapak biologis. (9) Anak tidak dapat mewarisi harta dari bapak biologisnya. (10) Jika bapak biologis menjadi wali bagi anak yang lahir dari pernikahan beda agama,

status kewaliannya tidak sah, sehingga akad pernikahan anak tersebut pun tidak sah, dan hubungan suami-istri juga tidak sah (Munir & Dahlan, 2020).

Dilihat dari sisi *Maqasid al-Syari'ah* bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan lima konsep yakni: (1) Pemeliharaan agama: agama yang merupakan pedoman hidup manusia, maka apa yang lebih dianjurkan dalam agama, itu pasti lebih baik untuk kehidupan ke depannya. (2) Pemeliharaan jiwa: karena pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan itu akan melahirkan pertentangan di dalamnya. (3) Pemeliharaan akal: akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. (4) Memelihara keturunan: keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa keturunan tersebut dapat menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT. jika pernikahannya memiliki perbedaan agama. (5) Pemeliharaan harta: seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi (Fauzi, Gemilang, & Indrajaya, 2023).

Berkenaan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional MUI ke-VII tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: (a) Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; (b) Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; (c) Bahwa di tengah tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; (d) Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman (Amri, 2020).

1) Implementasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Namun, terkait dengan perkawinan beda agama, UU Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang jelas, sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Komplikasi hukum muncul ketika pasangan beda agama ingin mendapatkan legalitas perkawinan yang sah menurut hukum negara. Sebagian

besar pengadilan di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, khususnya bagi wanita muslim yang menikah dengan pria non-muslim. Meskipun demikian, terdapat beberapa keputusan pengadilan yang memberikan pengecualian, seperti pada kasus-kasus di mana pasangan tersebut memperoleh penetapan pengadilan yang memungkinkan mereka menikah secara sah meskipun berbeda agama.

Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah Indonesia sebenarnya melarang umat Islam untuk menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI menyatakan bahwa "seorang wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam", sementara Pasal 40 mengatur bahwa "perkawinan antara seorang pria dan wanita dilarang dalam keadaan tertentu; (c) jika salah satu pihak tidak beragama Islam". Dari kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan Muslim dilarang menikah dengan orang yang beragama selain Islam.

Walaupun KHI bukanlah sebuah Undang-Undang, melainkan Instruksi Presiden (Inpres), faktanya KHI menjadi acuan bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan pernikahan antara pasangan yang beragama Islam di Indonesia. KHI juga dijadikan rujukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perceraian. Dengan demikian, bagi mereka yang melakukan pernikahan beda agama, tidak ada perlindungan hukum yang jelas. Hal ini karena negara, melalui KHI, ikut campur tangan dalam menentukan pasangan yang sah bagi warga negara yang ingin menikah. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) berpendapat bahwa negara seharusnya tidak mengintervensi atau merampas hak privat warganya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup (Huzaini, 2022).

Terkait dengan UU Perkawinan dan KHI, terdapat ketidakselarasan antara prinsip-prinsip hukum agama Islam dan hukum negara. Pada dasarnya, dalam hukum negara Indonesia, perkawinan beda agama tidak diakui dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, kecuali terdapat keputusan pengadilan yang mengizinkan perkawinan tersebut. Hal ini menyebabkan pasangan beda agama sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataan yang sah, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang melekat pada status perkawinan.

Sebagai contoh, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama, memberikan petunjuk bagi pengadilan dalam mengatasi perkara-perkara perkawinan beda agama, namun implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya konsisten. Walaupun SEMA ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi pengadilan dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama, masih terdapat variasi keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman, masih terdapat ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai kasus perkawinan beda agama, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

2) Implikasi Hukum Terhadap Hak Keperdataan Pasangan Beda Agama

Perbedaan interpretasi hukum ini memiliki dampak langsung pada hak-hak keperdataan pasangan beda agama. Salah satu implikasi utama adalah terkait dengan hak waris, di mana pasangan yang menikah secara tidak sah menurut hukum negara atau agama tidak memperoleh hak waris otomatis. Anak dari pasangan beda agama yang tidak tercatat secara sah juga dapat mengalami masalah terkait status hukum dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, adanya ketidakjelasan hukum ini menimbulkan masalah yang serius dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pengakuan status perkawinan dan hubungan keperdataan pasangan beda agama.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam merupakan isu yang kompleks, yang memerlukan pendekatan kehati-hatian baik dari sisi tekstual maupun kontekstual. Hal ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi, antara lain:

1. Dari Perspektif Tafsir Al-Qur'an. Surah al-Baqarah ayat 221 secara tegas melarang pernikahan dengan orang musyrik demi menjaga keimanan seorang muslim. Namun, surah al-Maidah ayat 5 memberikan kelonggaran bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab dengan syarat mereka menjaga kehormatan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tafsir klasik dan kontemporer menekankan bahwa izin ini tidak mutlak, melainkan harus dipertimbangkan dalam konteks sosial dan moral pasangan.
2. Dari Perspektif Hadits. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. menunjukkan pentingnya menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Larangan menikahi orang musyrik bertujuan untuk melindungi akidah seorang muslim dari pengaruh negatif, yang juga ditegaskan dalam beberapa riwayat Nabi.
3. Pandangan Ulama. Mayoritas ulama memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, termasuk dari Ahli Kitab, karena khawatir akan melemahkan keimanan dan kebebasan beragama perempuan tersebut. Ulama kontemporer menambahkan bahwa izin ini harus ditinjau dengan mempertimbangkan dinamika sosial modern.
4. Implementasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia. Pernikahan beda agama di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengaturan dan pengakuan hukum. **UU Perkawinan** dan **KHI** memberikan aturan yang saling bertentangan, menyebabkan ketidakjelasan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi dan penjelasan yang lebih konkrit terhadap peraturan yang ada. Kemudian pernikahan lintas agama memiliki dampak signifikan terhadap struktur keluarga, identitas anak, dan hubungan sosial. Dalam masyarakat modern, pernikahan lintas agama dapat menciptakan tantangan baru, termasuk dalam mendidik anak dan menjaga identitas keislaman keluarga.

REFERENSI

- Al-Baghawi, M. H. (1997). *Ma'alim at-Tanzil*. Beirut: Dar ibn Hazm.
- Al-Bantani, M. I.-J. (2005). *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Sahih al-Bukhari Vol. 7 Hadith No. 5090*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Mawardi, A. A.-H. (1996). *Al-Nukat wa al-'Uyun*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Naisaburi, A. A.-H.-W. (2020). *Tafsir al-Wahidi*. Riyadh: Maktabah al'Asimah.
- Al-Qurtubi, A. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Razi, F. A.-D.-R. (1999). *Al-Tafsir al-Kabir*. t.tp.: Dar al-Turath.
- Al-Saadi, A. A.-R. (2000). *Tafsir al-Saadi*. t.tp.: Dar ibn al-Jawzi.
- Al-Sa'di, A. A.-R. (2000). *Tafsir al-Karim al-Rahman*. Riyadh: Maktabah Dar Salam.
- Al-Suyuti, J. A.-D., & Al-Mahalli, J. A.-D. (2005). *Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Thabari, A. J. (t.th). *Tafsir al-Thabari Vol. 14*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah* 22(1).
- Ash-Shabuni, M. A. (2014). *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1 dan 2*. Kairo: Dar al-'Alamiyah.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: CA: Sage.
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman: Madania* 13(1).
- Huzaini. (2022). Perkawinan Beda Agama (Tafsir Ayat Ahkam). *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2), 207-220.
- Ibn Hanbal, A. (2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Katsir, I. I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Taibah.
- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Munir, M., & Dahlan, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny. *Jurnal Asa* 2(2).
- Muslim, I. (2001). *Sahih Muslim Vo. 3 Hadis No. 1467*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Qardawi, Y. (1994). *Fiqh Minoritas Muslim*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Syamsuri. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir al-Qur'an. *Tafsere* 6(2), 145-152.